



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat: oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasilguna tanpa merusak fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dalam sebuah proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan ~ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2588);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
25. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119<sup>2</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 51 Seri D Nomor 31);
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 200 I tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 200 I Nomor 48 Seri E Nomor 1 );
37. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Propinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA**  
**ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**Menetapkan**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubemur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Provinsi Lamptmg .
6. Lembaga pengelola lingkungan hidup adalah dinas-instansi Daerah Provinsi Lampung yang bidang tugasnya berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bawah koordinasi badan-lembaga yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Rencana Induk Pengelolaan Lingktmgan Hidup yang selanjutnya disebut R1PLH adalah dokumen yang berisikan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif yang dijadikan pedoman atau acuan secara garis besar bagi Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
8. Sumber daya alam adalah semua benda daya keadaan, dan makhluk hidup sebagai unsur lingkungan yang berguna untuk kelangsungan ekosistem dan tersedia secara alami.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi proses perencanaan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pemulihan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
15. Perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah setiap tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau ekosistemnya yang mengakibatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan pemertukannya.
17. Sumber daya lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (sedimen), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan.
18. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
19. Sumber daya hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
20. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik yang merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan.
21. Sumber daya pesisir dan kelautan adalah sumber daya alam hayati dan non hayati sumber daya buatan/buatan, dan jasa lingkungan yang terdapat di dalam Wilayah pesisir dan kelautan meliputi mangrove, terumbu karang, padang lamun, ikan, mamalia laut dan hewan laut, pasir, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan biota laut lainnya.
22. Sumber daya pertambangan dan energi adalah semua bahan galian baik mineral maupun energi non migas) kecuali radio aktif, termasuk dalam wilayah laut.
23. Sumber daya udara adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada dalam wilayah daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
24. Perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu proses kegiatan untuk menemukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
25. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah proses kegiatan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
26. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup.





- b. melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota;

(2) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya air:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- d. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan peruntukan penggunaan, dan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengalokasian peruntukan, penggunaan dan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- f. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- h. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas) dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- j. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota;

(3) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan:

- a. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menetapkan pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun rencana makro kehutanan lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian erosi, sedimentasi (tindakan) produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;









**Bagian Kedua**  
**Peran Masyarakat**

**Pasal 12**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan lestari.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran, saran dan pendapat dalam penetapan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan kepada pemerintah daerah atau pihak berwenang jika terjadi atau ada indikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
  - f. melakukan advokasi jika terjadi atau ada indikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**BAB VII**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan**

**Pasal 13**

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar seimbang antara aspek pemanfaatan dengan aspek perlindungan.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat program pengelolaan, peta zona lokasi sesuai dengan rencana tata ruang, dan rencana aksi yang akan dilakukan.





dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Pemeliharaan dan pencegahan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan kewajiban Dinas/Instansi sesuai dengan bidang tugasnya, badan usaha dan masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi serta sarana dan prasarana lingkungan lainnya) yang ditetapkan dalam program kegiatan Dinas/Instansi terkait.
- (6) Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya fisik (struktur) yaitu memelihara kelestarian, rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan upaya non fisik (non struktur) berupa peningkatan kesadaran dan pelatihan.

#### **Bagian Keempat Pengembangan**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat mengembangkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanfaatan dan kelestariannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan/bantuan pengembangan, perekayasaan teknologi tepat guna dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya masyarakat dan badan usaha bekerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **Bagian Kelima Perlindungan dan Pemulihan**

##### **Pasal 20**

- (1) Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan usaha untuk mencegah, membatasi kerusakan, mempertahankan dan menjaga hak-hak pemerintah daerah dan masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat berkewajiban melakukan perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menimbulkan potensi kerusakan secara preventif maupun represif.

- (3) Dinas/Instansi terkait wajib membuat program kerja perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan penerapan baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan sumber daya alam;
  - b. penerapan dokumen lingkungan dalam setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c. upaya konservasi; dan/atau
  - d. mentaati semua larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## **Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 21**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya penataan (pemanfaatan) pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup) dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Dinas/Instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Hasil pengawasan digunakan untuk menyusun program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

## **BAB VIII PERIZINAN, AKREDITASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF**

### **Bagian Kesatu Perizinan**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi dan keberlanjutan ekosistem, setiap usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (3) Rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan) atau dokumen lingkungan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam menerbitkan izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan:
  - a. lokasi sumber daya alam yang akan dikelola;
  - b. rencana pengelolaan;
  - c. rencana tata ruang;
  - d. pendapat masyarakat; dan
  - e. pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan badan-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diumumkan melalui media cetak, elektronik, atau media lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Retribusi perizinan dan pajak pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur dengan peraturan daerah tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.





## **BAB XI KERJASAMA**

### **Pasal 31**

- (1) Kerjasama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan atau masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Badan usaha dan atau masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan izin yang telah diberikan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa, penutupan sementara tempat usaha, penghentian atau penarikan kembali insentif yang telah diberikan, atau pencabutan izin.

### **Pasal 33**

- (1) Gubernur bertanggung melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan<sup>2</sup> dan atau pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai dengan pelanggaran yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Paksaan pemerintahan harus didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk melakukan paksaan pemerintahan.
- (5) Tata cara penetapan beban biaya dan uang paksa serta penagihannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 34**

Gubernur dapat mengusul pencabutan izin usaha dan atau kegiatan kepada pejabat yang ben.venang menerbitkan izin, apabila berdasarkan pertimbangan Gubernur kegiatan tersebut, dianggap dan akan mengganggu sasaran pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

## **BAB XIII PENYELESAJANSENGKETA**

### **Pasal 35**

- (1) Penyelesaian sengketa di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 36**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
- (2) dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk mencegah teljadinya kembali dampak negatif terhadap lingkungan atau untuk pemulihan sumber daya alam dan lingktmgan hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sesuai peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

Penyelesaian sengketa sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai besarnya ganti rugi dan atau tind&kan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum berupa pencemaran lingkungan dan/atau perusakan sumber daya alam.







**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara bijaksana dan adil untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan "secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah daerah maupun wilayah administratif. akan tetapi harus disadari bahwa lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub sistem yang mempunyai aspek sosial- budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragamnya yang berbeda sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mempunyai batas kemampuan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pembangunan

Pembangunan meningkatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Selain itu banyak sumber daya alam yang sama sekali tidak dapat diperbahami atau dapat diperbaharui tetapi membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Di lain pihak kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan menjadi rusak.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan, keterpaduan dan peran anggota masyarakat secara aktif. Pembangunan harus memadukan keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan daya tampung dan daya dukungnya sehingga memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah harus didaerkan pada sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah harus mampu menjamin keterpaduan antar sektor dan antar daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ego sektoral dan ego daerah harus dihindarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara faktual kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Propinsi Lampung beserta ekosistemnya semakin menurun. Salah satu sebab menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya kebijakan dan "aturan hukum yang bersifat sentralistik, sektoral, tumpang tindih (*overlapping*), dan konflik kewenangan atau konflik kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang meliputi: asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, keterpaduan, berkelanjutan) dan asas manfaat.

Disadari bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan YME kepada setiap manusia, sehingga merupakan hak setiap orang~ baik generasi sekarang maupun generasi mendatang untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dan aturan hukum pengelolaan yang tepat~ jelas, komprehensif-integral dan mengikat semua pihak, baik pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Untuk itu kebijakan dan aturan hukum tersebut harus dirumuskan dengan cermat, tepat, dan disepakati semua pihak, sehingga benar-benar menjadi arahan dan pegangan bagi pemerintah dan *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk kebijakan dan aturan hukum tersebut adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan memberikan jaminan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Propinsi Lampung secara terpadu. Melalui pengaturan secara terpadu, baik kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup diharapkan dapat menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan dan proses pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan) mutu hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dilakukan atas dasar daya dukung dan daya tampung serta analisis kualitas lingkungan guna menjaga keberlanjutannya. Selain itu, Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan kerangka garis besar kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota, badan usaha maupun masyarakat.





penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Asas Hkcbangsaan) bahwa materi peraturan daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Asas Hkekluargaan)~ bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencerminkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas "kenusantaraan" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah harus tetap memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Asas "bhinneka tunggal ika" bahwa materi peraturan daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Asas "keadilan" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Asas kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak berisikan hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan) gender, atau status sosial.

Asas ketertiban dan kepastian hukum" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Asas "keseimbangan) keserasian, dan keselarasan) bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mencapai keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara dan lingkungan hidup.

Asas "keterpaduan" adalah keterpaduan dalam perencanaan baik secara horizontal antar dinas/instansi terkait di daerah maupun secara vertikal dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, keterpaduan dalam pelaksanaan dan pengawasan serta keterpaduan ekosistem.

Asas "berkelanjutan" adalah dalam penataan, pemanfaatan-pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

Asas "manfaat" bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup" adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Huruf c

Terkendal inya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam.

Huruf d

Cukup jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Huruf a

Penentuan wilayah laut yang merupakan kewenangan provinsi adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. wilayah laut di Selat Sunda antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat tidak mencapai 12 (dua belas) mil laut, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk

kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1 )

Dinas/instansi yang bidang tugasnya terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain dinas kehutanan, dinas pertambangan dan energi, dinas perikanan dan kelautan, dan dinas-dinas lingkup pekerjaan umum, seperti : dinas pengairan, dinas permukiman dan dinas bina marga. Sedangkan badan/ lembaga yang yang secara khusus diberi wewenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat ben"nama badan pengendalian dampak lingkungan (Bapedalda) atau dengan nama lain yang diberi wewenang secara khusus mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis" dapat berbentuk bantuan tenaga ahli dan laboratorium, sedangkan "bantuan lain" dapat berupa bantuan dana dan prasarana.

Pasal 8

Huruf a

Hak masyarakat mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan implementasi asas pengayoman dan asas kemanusiaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah dalam rangka mengayomi lingkungan masyarakat





Yang dimaksud dengan "berbagai kepentingan" adalah untuk kepentingan industri, pertanian, pemukiman dan penunahan) pariwisata, eksplorasi, eksploitasi) konservasi, penelitian dan pengembangan, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan sumber daya lahan, misalnya untuk kepentingan pertanian perkebunan, industri, pemukiman dan perumahan, sarana dan prasarana umum.

Pemanfaatan sumber daya air, misalnya untuk air minum, pemeliharaan ikan, pengairan dan irigasi, pembangkit listrik, pariwisata penelitian dan pemanfaatan lain yang bermanfaat dan tidak merusak kelestarian sumber daya air.

Pemanfaatan sumber daya hutan, misalnya pemungutan hasil hutan (kayu dan non kayu) dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan) misalnya eksplorasi, eksploitasi, konservasi, budidaya dan penangkapan ikan, dan pariwisata.

Pemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi, misalnya eksplorasi eksploitasi, konservasi, penelitian dan pemanfaatan lain yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud "dokumen lingkungan" dalam ayat ini antara lain analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sempadan pantai" adalah daerah sepanjang pantai yang dipertahankan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. "Daerah sempadan sumber air" adalah kawasan tertentu di sekeliling) sepanjang kiri-kanan sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sumber air. Sedangkan yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditempatkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pemanfaatan daerah sempadan sumber air dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu setelah mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya budidaya pertanian, pemasangan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu- rambu pekerjaan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan keperluan umum dan rel kereta api, dan pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan pemanfaatan dan pembuangan air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "standar pengelolaan" adalah baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan sumber daya alam yang mengacu pada standar nasional

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud teknologi tepat guna" adalah teknologi yang relatif murah tetapi bersifat ramah lingkungan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

"Tindakan-tindakan yang dilarang dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, misalnya:

Di bidang kehutanan dilarang merubah tata guna hutan, merusak kawasan hutan dan ekosistemnya, mendirikan segala bentuk bangunan dalam kawasan hutan, pemmbahan







